



# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2017 PENGADILAN NEGERI KEPAHIANG



**PENGADILAN NEGERI KEPAHIANG KELAS II**

Jl. Aipda Muán Komplek Perkantoran Pemkab Kepahiang  
Telp/Fax : (0732) 3930019

Email : pn\_kepahiang@yahoo.com Website : [www.pn-kepahiang.go.id](http://www.pn-kepahiang.go.id)  
KEPAHIANG - BENGKULU 39172

## KATA PENGANTAR



Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Kepahiang Kelas II dapat terselesaikan dengan baik.

laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Kepahiang Tahun 2017 merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi dan misi Pengadilan Negeri Kepahiang pada Tahun Anggaran 2017.

Penyusunan LKjIP Pengadilan Negeri Kepahiang mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Selama tahun 2017 Pengadilan Negeri Kepahiang telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Pengadilan Negeri Kepahiang Tahun 2015-2019. Yang diterjemahkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 201 yang terdiri dari 4 (empat) Sasaran Strategis. Dalam LKjIP ini akan dijabarkan Rencana Kinerja beserta analisis Capaian Kinerja Pengadilan Negeri Kepahiang tahun pada 2017.

Laporan ini dimaksudkan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas selama tahun 2017 dan sebagai bahan informasi bagi Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk dijadikan bahan evaluasi, dan guna perencanaan penyempurnaan pelaksanaan tugas dan peningkatan kinerja.

Kepahiang, Januari 2018  
Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang



## RINGKASAN EKSEKUTIF

Pengadilan Negeri Kepahiang Kelas II memiliki kedudukan dan peran yang strategis dalam melaksanakan prioritas Rencana Strategis 2015-2019 Mahkamah Agung Republik Indonesia. Oleh karena itu, seluruh program kerja Pengadilan Negeri Kepahiang Kelas II didasarkan pada tujuan, sasaran strategis dan target kinerja yang telah ditetapkan dalam renstra tersebut secara konsisten, terus menerus dan berkesinambungan.

Pengadilan Negeri Kepahiang Kelas II telah menetapkan 4 (empat) sasaran strategis yang akan dicapai dalam tahun 2017. Keempat sasaran strategis tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 14 indikator kinerja dan 14 target kinerja.

Pagu anggaran DIPA Pengadilan Negeri Kepahiang Kelas II tahun anggaran 2017 untuk DIPA 01 sebesar Rp. 3.363.656.000 ( tiga milyar tiga ratus enam puluh tiga enam ratus lima puluh enam ribu rupiah), sedangkan untuk DIPA 03 sebesar Rp. 60.810.000 (enam puluh juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah )

Secara umum dapat disimpulkan bahwa dari empat sasaran strategis yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2017, keseluruhannya berhasil dilaksanakan dengan baik yaitu rata-rata mencapai 95 %.

Rincian capaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran strategis tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel berikut :

### 1. Sasaran Strategis 1 : Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
a	Persentase sisa perkara yang diselesaikan			
	- Perdata	100 %	100 %	100 %
	- Pidana	100 %	100 %	100 %

INDIKATOR KINERJA		TARGET	REALISASI	CAPAIAN
<b>b</b>	Persentase Perkara Pidana Perdata yang diselesaikan tepat waktu			
	- Perdata	90 %	88,24 %	98,04 %
	- Pidana	90 %	85,61 %	95,12 %
<b>c</b>	Persentase penurunan sisa perkara			
	- Perdata	25 %	0 %	0 %
	- Pidana	25 %	0 %	0 %
<b>d</b>	Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum			
	• Banding	95 %	97,47 %	102,60 %
	• Kasasi	95 %	97,47 %	102,60 %
	• PK	95 %	100 %	105,26 %
<b>e</b>	Persentase perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi	5 %	0 %	0 %
<b>f</b>	Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	80 %	79,67 %	99,59 %

## 2. Sasaran Strategis 2 : Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI I	CAPAIAN KINERJA
<b>a</b>	Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100 %	100 %	100 %
<b>b</b>	Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	20 %	0 %	0 %
<b>c</b>	Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100 %	100 %	100 %
<b>d</b>	Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	100 %	100 %	100 %

## 3. Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
<b>a</b>	Perkara Prodeo yang diselesaikan	100 %	100 %	100 %
<b>b</b>	Persentase perkara yang	0 %	0 %	0 %

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
	diselesaikan di luar gedung pengadilan			
c	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100 %	100 %	100 %

#### 4. Sasaran Strategis 4 : Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
a	Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	0 %	0 %	0 %

# DAFTAR ISI

<b>RINGKASAN EKSEKUTIF</b> .....	ii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
<b>A. LATAR BELAKANG</b> .....	1
<b>B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI</b> .....	3
<b>C. STRUKTUR ORGANISASI</b> .....	6
<b>D. SISTEMATIKA PENYAJIAN</b> .....	6
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b> .....	9
<b>A. RENCANA STRATEGIS</b> .....	9
<b>Visi dan Misi Pengadilan Negeri Kepahiang Kelas II</b> .....	9
<b>B. TUJUAN STRATEGIS</b> .....	10
<b>C. SASARAN STRATEGIS</b> .....	11
<b>D. INDIKATOR KINERJA UTAMA</b> .....	13
<b>E. RENCANA KINERJA</b> .....	16
<b>F. PERJANJIAN KINERJA</b> .....	19
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....	22
<b>A. AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....	22
<b>1. Indikator Kinerja Utama 1</b> .....	25
<b>2. Indikator Kinerja Utama 2</b> .....	34
<b>3. Indikator Kinerja Utama 3</b> .....	38
<b>4. Indikator Kinerja Utama 4</b> .....	40
<b>B. REALISASI ANGGARAN</b> .....	41
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	47
<b>A. KESIMPULAN</b> .....	47
<b>B. REKOMENDASI</b> .....	49
<b>LAMPIRAN</b> .....	52
<b>MATRIK RENCANA STRATEGIS</b> .....	53
<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b> .....	6
<b>PENGUKURAN KINERJA</b> .....	1
<b>PERJANJIAN KINERJA</b> .....	1
<b>SK TIM PENYUSUN LKjIP</b> .....	4
<b>PENYATAAN TELAH DIREVIU</b> .....	8

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Indikator Kinerja Utama .....	14
Tabel 2 Rencana Kinerja Pengadilan Negeri Kepahiang Kelas II Tahun 2017 .....	17
Tabel 3.Perjanjian Kinerja Pengadilan Negeri Kepahiang Kelas II Tahun 2017 .....	19
Tabel 4.Pengukuran Kinerja .....	23
Tabel 5. Sasaran Strategis 1 : Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti. Transparan dan Akuntabel .....	25
Tabel 6.Sisa Perkara yang diselesaikan .....	26
Tabel 7.Sisa Perkara Perdata dan Pidana tahun 2017 .....	26
Tabel 9.Sisa Perkara Perdata tahun 2015 - 2016 .....	27
Tabel 10.Sisa Perkara Pidana tahun 2015 – 2016 .....	28
Tabel 11.Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu.....	28
Tabel 12.Perkara Perdata dan Pidana yang Putus tahun 2017 .....	29
Tabel 13.Perbandingan Capaian Kinerja Penyelesaian Perkara yang Tepat Waktu.....	30
Tabel 14.Persentase Penurunan Sisa Perkara.....	30
Tabel 15.Perbandingan Capaian Kinerja Penurunan Sisa Perkara .....	31
Tabel 16.Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum.....	32
Tabel 17.Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum .....	32
Tabel 18.Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi .....	33
Tabel 19.Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi.....	33
Tabel 20.Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.....	34
Tabel 21.Perbandingan Capaian Kinerja Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan .....	34
Tabel 22.Sasaran Strategis 2 : Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara .	35
Tabel 23.Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh para pihak Tepat Waktu .....	35
Tabel 24.Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi.....	36
Tabel 25.Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu.....	36
Tabel 26.Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus.....	37
Tabel 27.Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan .....	38
Tabel 28.Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan Meningkatnya Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.....	38
Tabel 29.Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan .....	39
Tabel 30.Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan bantuan Hukum (Posbakum).....	39
Tabel 31.Sasaran Strategis 4 : Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan. ....	40
Tabel 32.Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).....	40
Tabel 33.DIPA 01 .....	41

Tabel 34. Tabel 35. DIPA 01 Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi .....	42
Tabel 36. Realisasi anggaran per komponen kegiatan.....	43
Tabel 37. Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung .....	44
Tabel 38. Realisasi anggaran per komponen kegiatan.....	45
Tabel 39. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum .....	45



## DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.Sisa Perkara .....	27
-----------------------------	----

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Kepahiang Kelas II.....	6
---	---

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna dan berhasil guna, bersih, bertanggung jawab serta dalam rangka mewujudkan *good governance*, Lembaga Administrasi Negara telah mengembangkan media pertanggungjawaban yang disebut dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) melalui Keputusan LAN Nomor : 5589/6/Y/99 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah yang di dalamnya terdapat Rencana Strategis.

LKjIP merupakan satu kesatuan yang menyeluruh yang dimulai dengan perencanaan strategis. Rencana Strategis (Renstra) merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, kekuatan dan kelemahan yang mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu rencana strategis instansi pemerintah yang setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi kebijakan, dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya.

Penyusunan LKjIP adalah salah satu rangkaian kegiatan yang harus dilakukan setiap tahun anggaran dan merupakan salah satu bentuk manifestasi dari evaluasi semua rangkaian kegiatan yang telah dilakukan selama 1 (satu) tahun anggaran. Kesemuanya harus terangkum dalam laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), selain sebagai bahan evaluasi dari rangkaian program yang telah dicanangkan pada awal tahun anggaran juga sebagai bahan pijakan dalam menyusun langkah-langkah pada tahun berikutnya.

Reformasi Sistem Peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi Pengadilan Negeri Kepahiang Kelas II dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya baik dibidang Administrasi, Organisasi, Perencanaan dan Keuangan.

Pengadilan Negeri Kepahiang Kelas II sebagai kawal depan Mahkamah Agung RI bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk pada tingkat pertama.

Pengadilan Negeri Kepahiang Kelas II, sebagai bagian dari lembaga peradilan tingkat pertama dibawah Mahkamah Agung RI yang menjalani kekuasaan kehakiman merupakan instansi pemerintah. Terwujudnya tata pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan harapan semua pihak, langkah untuk mewujudkan hal tersebut ditegaskan dalam berbagai peraturan perundang-undangan diantaranya adalah Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Setiap Instansi Pemerintah diwajibkan mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang bertujuan untuk mendorong terciptanya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintahan yang baik.

Untuk menciptakan *good governance* diperlukan prinsip-prinsip partisipasi, penegakan hukum, transparansi, kesetaraan, daya tanggap, wawasan ke depan, akuntabilitas, pengawasan, efisiensi dan efektifitas, serta profesionalisme. Kemudian prinsip akuntabilitas ditegaskan lagi dalam visi, misi dan program membangun Indonesia yang aman, adil dan sejahtera melalui program peningkatan pengawasan untuk menjamin akuntabilitas, transparansi dan perbaikan kinerja aparatur negara.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disusun mengacu pada Surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1003A/SEK/OT.01.2/11/2017 tanggal 27 November 2017 perihal Penyampaian LKJIP tahun 2017 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2017 dan Surat Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor W8.U/195/PL.01.10/I/2018 tanggal 22 Januari 2018 tentang Penyampaian LKJIP tahun 2017 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2018.

## B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pengadilan Negeri Kepahiang Kelas II merupakan lingkungan peradilan umum yang berada dibawah mahkamah Agung RI sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan Negeri Kepahiang Kelas II sebagai pengadilan negeri tingkat pertama di bawah Pengadilan Tinggi Bengkulu menjadi kawal depan Mahkamah Agung RI yang bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus perkara yang masuk di tingkat pertama.

Adapun fungsi dari Pengadilan Negeri Kepahiang Kelas II antara lain :

1. Fungsi mengadili (*judicial power*), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan dalam tingkat pertama;
2. Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudisial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perengkapan, keuangan, kepegawaian, dan teknologi informasi;
3. Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat dan pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti dan Juru Sita/Juru Sita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengans eksama dan sewajarnya terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan;

Pengadilan Negeri Kepahiang dipimpin oleh seorang Ketua, dibantu Wakil Ketua, Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Muda Bidang Kepaniteraan, Subbag Bidang Kesekretariatan, Panitera Pengganti, Jurusita dan Staf

Adapun Tugas Pokok dan Fungsi Pejabat Pengadilan Negeri diatur dalam Undang-Undang Nomor : 49 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dalam Pasal 55 sampai

dengan Pasal 67 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, yakni :

1. **Ketua** adalah membina, mengkoordinasi dan memimpin penyelenggaraan tugas bidang teknis dan administrasi pengadilan (administrasi perkara dan kesekretariatan).
2. **Wakil Ketua** adalah melaksanakan tugas Ketua apabila Ketua berhalangan dan melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh Ketua kepadanya.
3. **Majelis Hakim** adalah bertugas menetapkan hari sidang, memeriksa dan mengadili berkas perkara yang diberikan padanya kemudian dalam hal Pengadilan Negeri melakukan pemeriksaan tambahan untuk mendengar sendiri para pihak dan saksi, maka Hakim bertanggungjawab atas pembuatan dan kebenaran Berita Acara Persidangan serta menandatangani, mengemukakan pendapat dalam musyawarah, Hakim wajib menandatangani Putusan yang sudah diucapkan dalam persidangan, melaksanakan pembinaan dan mengawasi bidang hukum, perdata dan pidana tertentu yang ditugaskan kepadanya.
4. **Panitera** adalah menyelenggarakan administrasi dibidang teknis peradilan(administrasi perkara) dan administrasi umum (kesekretariatan) dan tugas lain berdasarkan peraturan yang berlaku.
5. **Panitera Muda Perdata** adalah membantu panitera dalam menyelenggarakan segala urusan keperdataan , mulai dari menerima gugatan, permohonan, banding, kasasi, peninjauan kembali, eksekusi dan somasi serta tugaslain berdasarkan peraturan yang berlaku.
6. **Panitera Muda Pidana** adalah membantu panitera dalam menyelenggarakan segala urusan yang berkaitan dengan perkara pidana , banding, kasasi dan peninjauan kembali, dan Grasi serta tugas lain berdasarkan peraturan yang berlaku.
7. **Panitera Muda Hukum** adalah membantu panitera melakukan urusan data perkara, statistik dan membuat laporan perkara.
8. **Sekretaris** adalah melaksanakan sebagian tugas Ketua dalam pengurusan surat-surat, penyusunan arsip dan pembinaan administrasi Kepegawaian dan Organisasi Tata Laksana, Umum dan Keuangan,


Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan di Pengadilan Negeri Kepahiang Kelas II.

9. **Sub Bagian Kepegawaian dan organisasi Tata Laksana** adalah mengkoordinasikan urusan kepangkatan, kenaikan gaji berkala, kartu pegawai, menyusun DUK, Bezeting pegawai, dan tugas lain yang berkaitan dengan kepegawaian.
10. **Sub Bagian Umum dan Keuangan** adalah mempunyai tugas Membina dan melaksanakan Urusan Tata Usaha, dan Kearsipan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.  
**Bagian Keuangan** adalah melaksanakan, mengkoordinasikan urusan keuangan, kecuali keuangan perkara.  
**Bagian Umum** adalah mempunyai tugas Membina dan melaksanakan Urusan Tata Usaha, dan Kearsipan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
11. **Sub Bagian Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan** adalah Mempunyai tugas Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan, program dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi dan statistik, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.
12. **Panitera Pengganti** mempunyai tugas membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan bertugas membantu Hakim dalam hal: membuat penetapan hari sidang, membuat penetapan terdakwa tetap ditahan, dikeluarkan dari tahanan atau dirubah jenis penahanannya, mengetik putusan. Perkara yang sudah putus berikut amar putusannya dan menyerahkan berkas perkara kepada Panitera Muda Pidana bila telah selesai dimutasi.
13. **Juru Sita** mempunyai tugas melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh Ketua, Hakim dan Panitera, dalam hal tugas menyampaikan masalah perkara yang sedang disidangkan. Baik itu menyampaikan relaas panggilan sidang, dll.

### C. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi Pengadilan Negeri Kepahiang Kelas II berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 dapat digambarkan sebagai berikut

Gambar 1. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Kepahiang Kelas II



### D. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini menggambarkan pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Kepahiang Kelas II selama tahun 2017 sebagai acuan untuk perbaikan kinerja dimasa mendatang. Laporan Akuntabilitas ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :



Kata Pengantar.

Ikhtisar Eksekutif.

BAB I Pendahuluan, pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi. Dengan urutan sebagai berikut:

- A. Latar Belakang.
- B. Tugas Pokok dan Fungsi.
- C. Struktur Organisasi.
- D. Sistematika Penyajian.

BAB II Perencanaan Kinerja, pada bab ini diuraikan ringkasan/ ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan. Dengan urutan penjelasan sebagai berikut :

- A. Rencana Strategis.
- B. Tujuan Strategis.
- C. Sasaran Strategis.
- D. Indikator Kinerja Utama.
- E. Rencana Kinerja.
- F. Perjanjian Kinerja.

BAB III Akuntabilitas Kinerja, menguraikan tentang capaian kinerja Pengadilan Negeri Kelas II Kepahiang yang terdiri dari :

- A. Capaian Kinerja Organisasi
- B. Realisasi Anggaran.

BAB IV Penutup, pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya, dengan urutan isi sebagai berikut :

- A. Kesimpulan.
- B. Rekomendasi.

Lampiran-Lampiran yang terdiri dari :

1. Rencana Strategis.
2. Matriks Rencana Strategis.
3. Indikator Kinerja Utama.
4. Pengukuran Kinerja.
5. Rencana Kinerja Tahun 2018
6. Perjanjian Kinerja.
7. Struktur Organisasi

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **A. RENCANA STRATEGIS**

Rencana strategis Pengadilan Negeri Kepahiang Kelas II tahun 2015 – 2019 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundang-undangan untuk mencapai efektifitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja Pengadilan Negeri Kepahiang Kelas II diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 - 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (PRJM) 2015-2019, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada Tahun 2015-2019.

#### **Visi dan Misi Pengadilan Negeri Kepahiang Kelas II**

##### **1.1 Visi**

Visi merupakan cara pandang jauh ke depan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Kepahiang Kelas II . Visi Pengadilan Negeri Kepahiang Kelas II mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI, yaitu:

***“ Terwujudnya Pengadilan Negeri Kepahiang yang Agung ”***

## 1.2 Misi

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Negeri Kepahiang menetapkan misi yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu:

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Kepahiang;
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan;
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Pengadilan Negeri Kepahiang;
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Pengadilan Negeri Kepahiang;

Upaya untuk mencapai visi dan misi tersebut bukanlah suatu pekerjaan yang mudah. Oleh karena itu diperlukan pemahaman atas permasalahan yang dihadapi dan rencana serta strategi yang tepat untuk menjawab permasalahan yang ada. Tujuannya adalah agar dapat mendorong terwujudnya lembaga peradilan yang bermartabat, berwibawa dan dihormati serta tegaknya supremasi hukum.

## **B. TUJUAN STRATEGIS**

Dalam rangka mencapai visi dan misi Pengadilan Negeri Kepahiang, visi dan misi tersebut harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis organisasi. Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Pengadilan Negeri Kepahiang berusaha mengidentifikasi apa yang akan dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya dalam memformulasikan tujuan strategis ini dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Perumusan tujuan strategis ini juga akan memungkinkan Pengadilan Negeri Kepahiang untuk mengukur sejauh mana visi dan misi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan

visi dan misi Pengadilan Negeri Kepahiang. Rumusan tujuan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap Pengadilan Negeri Kepahiang melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi.
3. Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
4. Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan.

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Negeri Kepahiang Kelas II . Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Kepahiang Kelas II adalah sebagai berikut :

1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi.
2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan.
3. Publik percaya bahwa Pengadilan Negeri Kepahiang Kelas II dapat memenuhi butir 1 dan 2.

### **C. SASARAN STRATEGIS**

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Kepahiang Kelas II adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.
3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
5. Peningkatan pelayanan prima dalam penyelesaian perkara

Kelima sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Negeri Kepahiang Kelas II untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan

membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Kepahiang Kelas II dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum adalah :

a. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.

1) Persentase sisa perkara yang diselesaikan :

- Perdata
- Pidana;

2) Persentase perkara :

- Perdata
- Pidana

Yang diselesaikan tepat waktu

3) Persentase penurunan sisa perkara :

- Perdata
- Pidana;

4) Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum :

- Banding
- Kasasi
- PK

5) Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi

6) Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan

b. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

1) Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh para pihak Tepat Waktu

2) Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi

3) Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu

- 4) Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus
- c. Meningkatkan Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan
  - 1) Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.
  - 2) Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan
  - 3) Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan bantuan Hukum (Posbakum)
- d. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
  - 1) Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)
2. Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung.
3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung  
 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung .  
 Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung dan program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Mahkamah Agung untuk mencapai sasaran strategis :  
 Peningkatan pelayanan prima dalam penyelesaian perkara

#### **D. INDIKATOR KINERJA UTAMA.**

Berdasarkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama, maka Rencana Strategis Pengadilan Negeri Kepahiang disinkronisasikan dengan Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Kepahiang, sebagai berikut :

Indikator Kinerja utama

Tabel 1 Indikator Kinerja Utama

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a) Persentase sisa perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana	Perbandingan Sisa Perkara yang diselesaikan dengan sisa perkara yang harus diselesaikan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b) Persentase perkara : - Perdata - Pidana Yang diselesaikan tepat waktu	Perbandingan Perkara yang diselesaikan tahun berjalan dengan jumlah perkara yang ada	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c) Persentase penurunan sisa perkara : - Perdata - Pidana	Perbandingan Sisa perkara tahun sebelumnya dikurang Sisa perkara tahun berjalan dengan sisa perkara tahun sebelumnya.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d) Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : • Banding • Kasasi • PK	Perbandingan Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum dengan putusan perkara	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		e) Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	Perbandingan Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan secara Diversi dengan perkara pidana anak	Panitera	Laporan Bulanan dan laporan Tahunan



NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		f) Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	Index Kepuasan Pencari Keadilan	Panitera	Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh para pihak Tepat Waktu	Persentase Isi Putusan yang diterima tepat waktu dengan putusan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	Perbandingan Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi dengan perkara yang dilakukan mediasi	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	Perbandingan Jumlah Berkas perkara yang diajukan Banding, kasasi dan PK secara Lengkap  Dengan berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi, dan PK	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	Perbandingan putusan perkara Tipikor yang di upload dalam website dengan perkara yang diputus.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.	Perbandingan perkara prodeo yang diselesaikan dengan perkara prodeo	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	Perbandingan Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan dengan perkara yang seharusnya diselesaikan di luar gedung pengadilan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan bantuan Hukum (Posbakum)	Perbandingan Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum dengan Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	Perbandingan Putusan perkara yang ditindaklanjuti dengan putusan perkara yang sudah	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

## E. RENCANA KINERJA.

Pengadilan Negeri Kepahiang Kelas II menetapkan 4 (empat) sasaran, yang selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 14 indikator kinerja. Rencana Kinerja Tahun 2017 ini disusun berdasarkan PERMEN PAN No. 53 Tahun 2014 dan Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI tentang Review Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama dan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut :

*Tabel 2 Rencana Kinerja Pengadilan Negeri Kepahiang Kelas II Tahun 2017*

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a) Persentase sisa perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana	100 %
		b) Persentase perkara : - Perdata - Pidana Yang diselesaikan tepat waktu	90 %
		c) Persentase penurunan sisa perkara : - Perdata - Pidana	25 %
		d) Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : • Banding • Kasasi • PK	95 %
		e) Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	5 %

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		f) Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	80 %
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh para pihak Tepat Waktu	100 %
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	20 %
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100 %
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	100 %
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.	100 %
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	0 %
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan bantuan Hukum (Posbakum)	100 %
4.	Meningkatnya	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti	0 %

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
	kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	(dieksekusi)	

## F. PERJANJIAN KINERJA.

Perjanjian kinerja Pengadilan Negeri Kepahiang Kelas II Tahun 2017 ini, merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2017. Penyusunan Perjanjian Kinerja awal tahun 2017, tidak terlepas dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Rencana Strategis tahun 2017 dan Kebijakan Umum Mahkamah Agung RI dalam rangka penggunaan anggaran tahun 2017.

Dalam Perjanjian sasaran kinerja 2017 dilakukan sinkronisasi berdasarkan IKU tersebut serta mengembangkan sasaran-sasaran yang menjadi isu strategis Pengadilan Negeri Kepahiang Kelas II pada tahun 2017 serta target yang ada pada RKT 2017 yang telah disesuaikan, maka dapat diperinci sebagai berikut :

Tabel 3. Perjanjian Kinerja Pengadilan Negeri Kepahiang Kelas II Tahun 2017

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a	Persentase sisa perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana	100 %	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	60.810.000
		b	Persentase perkara : - Perdata - Pidana Yang diselesaikan tepat waktu	90 %		
		c	Persentase penurunan sisa perkara : - Perdata - Pidana	25 %		
		d	Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : • Banding	95 %		

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kasasi</li> <li>• PK</li> </ul>			
		e	Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	5 %	
		f	Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	80 %	
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a	Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh para pihak Tepat Waktu	100 %	
		b	Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	20%	
		c	Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100 %	
		d	Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus  Keterangan: Pengadilan Negeri Kepahiang Kelas II tidak terdapat perkara Tipikor	100 %	
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.	100 %	
		b	Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	0 %	
		c	Tertentu yang Mendapat Layanan bantuan Hukum (Posbakum)	100 %	
4	Meningkatnya	Persentase Putusan	0 %		

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
	kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)			

Kegiatan		Anggaran
1	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	2.825.356.000
2	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	537.500.000
3	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	60.810.000

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

### A. AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi.

Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward/punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi. Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Kepahiang Kelas II tahun 2016, dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasinya dengan target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak.

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Pengukuran Kinerja Pengadilan Negeri Kepahiang Kelas II Tahun 2016 mengacu pada indikator kinerja utama sebagaimana tertuang pada tabel diatas,



untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Berikut table pengukuran kinerja :

Tabel 4. Pengukuran Kinerja

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a) Persentase sisa perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana	100 % 100 %	100 % 100 %	100 % 100 %
		b) Persentase perkara : - Perdata - Pidana Yang diselesaikan tepat waktu	90 % 90 %	88,24 % 85,61 %	98,04 % 95,12 %
		c) Persentase penurunan sisa perkara : - Perdata - Pidana	25 % 25 %	0 % 0 %	0 % 0 %
		d) Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : • Banding • Kasasi • PK	95 % 95 % 95 %	97,47 % 97,47 % 100 %	102,60 % 102,60 % 105,26 %
		e) Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	5 %	0 %	0 %
		f) Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	80 %	79,67 %	99,59 %
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a) Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh para pihak Tepat Waktu	100 %	100 %	100 %

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
		b) Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	20%	0 %	0 %
		c) Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100 %	100 %	100 %
		d) Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus  <i>Keterangan: Pengadilan Negeri Kepahiang Kelas II tidak terdapat perkara Tipikor</i>	100%	100 %	100 %
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a) Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.	100%	100 %	100 %
		b) Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	0 %	0 %	0 %
		c) Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	a) Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	0 %	0 %	0 %

Adapun hasil dari capaian kinerja sesuai sasaran yang ditetapkan, diuraikan sebagai berikut :

## 1. Indikator Kinerja Utama 1

### Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

Pengukuran pencapaian kinerja pada sasaran strategis *Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel* diukur berdasarkan 6 (enam) indikator kinerja sebagai berikut :

Tabel 5. Sasaran Strategis 1 : Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1	Persentase sisa perkara yang diselesaikan : <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Perdata</li> <li>▪ Pidana</li> </ul>	100 % 100 %	100 % 100 %	100 % 100 %
2	Persentase perkara : <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Perdata</li> <li>▪ Pidana</li> </ul> Yang diselesaikan tepat waktu	90 % 90 %	88,24 % 85,61 %	98,04 % 95,12 %
3	Persentase penurunan sisa perkara : <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Perdata</li> <li>▪ Pidana</li> </ul>	25 % 25 %	0 % 0 %	0 % 0 %
4	Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Banding</li> <li>• Kasasi</li> <li>• PK</li> </ul>	95 % 95 % 95 %	97,47 % 97,47 % 100 %	102,60 % 102,60 % 105,26 %
5	Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	5 %	0 %	0 %
6	Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	80 %	79,67 %	99,59 %

Analisa terhadap pencapaian masing-masing target indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

**1. Persentase sisa perkara yang diselesaikan :**

- Perdata
- Pidana

*Tabel 6.Sisa Perkara yang diselesaikan*

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1	Persentase sisa perkara yang diselesaikan : ▪ Perdata ▪ Pidana	100 % 100 %	100 % 100 %	100 % 100 %

Indikator kinerja persentase sisa perkara yang diselesaikan adalah alat ukur penyelesaian sisa perkara tahun 2016, yang harus diselesaikan pada tahun 2017, Indikator kinerja ini dipergunakan untuk mengukur tingkat penyelesaian sisa perkara tahun 2016 yang selesai di tahun 2017


Pengadilan Negeri Kepahiang menargetkan bahwa seluruh sisa perkara yang masuk di akhir tahun 2016 harus sudah selesai di tahun 2017.

*Tabel 7.Sisa Perkara Perdata dan Pidana tahun 2017*

NO	Perkara	Sisa 2016	Putus 2017
1	Perdata	0	0
2	Pidana	17	17
	Jumlah	17	17

Menurut data pada Tabel diatas tidak ada sisa perkara tahun 2016 untuk perkara perdata, dan ada 17 perkara untuk perkara Pidana. Seluruh sisa perkara tahun 2016, telah berhasil diselesaikan ditahun 2017 (100%).

Grafik 1.Sisa Perkara



Pengadilan Negeri Kepahiang di tahun 2017 ini telah menetapkan target penyelesaian sisa perkara tahun sebelumnya yaitu tahun 2016 sebesar 100 % dan realisasi persentase sisa perkara yang berhasil diselesaikan pada tahun 2017 adalah sebesar 100 %, yang berarti capaian indikator ini tercapai sebesar 100 % dari target yang telah ditetapkan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa realisasi tercapai sesuai dengan target yang ditentukan untuk tahun 2017.

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, tahun 2016 dan tahun 2015, realisasi yang dicapai sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu 100%, dan semua sisa perkara yang ada terselesaikan dengan baik.

Tabel 8.Sisa Perkara Perdata tahun 2015 - 2016

Tahun	Sisa Perkara Tahun Sebelumnya	Sisa Perkara Tahun Sebelumnya Yang Diselesaikan	Target 100 %	Realisasi	Capaian
2015	3	3	100 %	100 %	100 %

2016	2	2	100 %	100 %	100 %
------	---	---	-------	-------	-------

Tabel 9.Sisa Perkara Pidana tahun 2015 – 2016

Tahun	Sisa Perkara Tahun Sebelumnya	Sisa Perkara Tahun Sebelumnya Yang Diselesaikan	Target 100 %	Realisasi	Capaian
2015	18	18	100 %	100 %	100 %
2016	18	18	100 %	100 %	100 %

Pada Renstra tahun 2015 – 2019, untuk jangka menengah target yang ditentukan adalah sebesar 100 %, dan dalam 3 tahun berturut-turut target yang ditetapkan sudah terealisasi 100 %.

Pencapaian target tersebut berhasil dicapai karena untuk setiap sisa perkara yang ada, selalu ditargetkan harus selesai pada tahun berjalan dan diusahakan penyelesaiannya dilakukan dibawah 5 bulan. Dan untuk tahun berikutnya, akan selalu diusahakan penyelesaiannya selesai pada tahun berjalan agar target jangka menengah yang ditentukan tercapai. Hal pencapaian target tersebut tidak terlepas dari penggunaan sumber daya manusia yang ada di Pengadilan Negeri Kepahiang yang menunjang keberhasilan pencapaian target.

Berdasarkan data dan grafik diatas, dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2017, indikator kinerja utama untuk indikator kinerja persentase sisa perkara yang diselesaikan tercapai sesuai target yaitu 100 % dengan capaian 100

**2. Persentase perkara :**  
 ▪ Perdata  
 ▪ Pidana  
**Yang diselesaikan tepat waktu**

Tabel 10.Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
2	Persentase perkara : ▪ Perdata ▪ Pidana Yang diselesaikan tepat waktu	90 % 90 %	88,24 % 85,61 %	98,04 % 95,12 %

Indikator kinerja persentase perkara Perdata Pidana yang diselesaikan tepat waktu adalah alat ukur penyelesaian perkara yang ada pada tahun berjalan, indikator kinerja ini dipergunakan untuk mengukur tingkat penyelesaian perkara yang tepat waktu.

$$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tahun berjalan}}{\text{Jumlah Perkara yang ada}} \times 100 \%$$

Pengadilan Negeri Kepahiang menargetkan bahwa seluruh sisa perkara yang masuk di akhir tahun 2016 harus sudah selesai di tahun 2017.

*Tabel 11. Perkara Perdata dan Pidana yang Putus tahun 2017*

NO	Perkara	Sisa 2016	Masuk 2017	Putus 2017
1	Perdata	0	34	30
2	Pidana	17	115	113

Menurut data pada Tabel diatas jumlah perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu ada 30 perkara yang dibandingkan dengan perkara yang ada 34 perkara diperoleh realisasi 88,24 % dengan capaian kinerja 98,04 % dan perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu dari 113 perkara dibandingkan dengan perkara yang ada diperoleh realisasi 85,61 % dengan capaian kinerja sebesar 95,12 %, dimana darai target yang direncanakan 90 % telah tercapai.

Berikut tabel perbandingan capaian kinerja perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu dengan capaian kinerja perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu tahun 2015 dan tahun 2016.

Tabel 12. Perbandingan Capaian Kinerja Penyelesaian Perkara yang Tepat Waktu

Perkara	CAPAIAN KINERJA (%)		
	2015	2016	2017
Perdata	103,94	111,11	98,04
Pidana	95,81	96,58	95,12

Pada Renstra tahun 2015 – 2019, untuk jangka menengah target yang ditentukan adalah sebesar 90 %, dan dalam 3 tahun berturut-turut target yang ditetapkan sudah terealisasi di atas 90 %.

Pencapaian target tersebut berhasil dicapai karena upaya penyelesaian perkara yang tepat waktu walaupun terjadi penurunan dalam penyelesaian perkara yang tepat waktu, yang disebabkan penerimaan perkara pada akhir tahun dan menjadi sisa perkara tahun berikutnya, namun masih dapat mencapai target yang ditetapkan.

Berdasarkan data dan grafik diatas, dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2017, indikator kinerja utama untuk indikator kinerja persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu tercapai sesuai target yaitu 98,04 % untuk perkara perdata dan 95,12 % untuk perkara pidana.

### 3. Persentase penurunan sisa perkara :

- Perdata
- Pidana

Tabel 13. Persentase Penurunan Sisa Perkara

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
3	Persentase penurunan sisa perkara : <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Perdata</li> <li>▪ Pidana</li> </ul>	25 % 25 %	0 % 0 %	0 % 0 %



Berdasarkan data dan grafik diatas, dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2017, indikator kinerja utama untuk indikator kinerja persentase sisa perkara yang diselesaikan tidak tercapai sesuai target yaitu 0 % dengan capaian 0 % hal ini disebabkan perkara yang masuk diakhir tahun yang menjadi sisa perkara tahun berikutnya.

Pada Renstra tahun 2015 – 2019, untuk jangka menengah target yang ditentukan adalah sebesar 100 %, dan dalam 3 tahun berturut-turut target yang ditetapkan sudah terealisasi 100 %.

Pencapaian target tersebut berhasil dicapai karena untuk setiap sisa perkara yang ada, selalu ditargetkan harus selesai pada tahun berjalan dan diusahakan penyelesaiannya dilakukan dibawah 5 bulan. Dan untuk tahun berikutnya, akan selalu diusahakan penyelesaiannya selesai pada tahun berjalan agar target jangka menengah yang ditentukan tercapai. Hal pencapaian target tersebut tidak terlepas dari penggunaan sumber daya manusia yang ada di Pengadilan Negeri Kepahiang yang menunjang keberhasilan pencapaian target.

Tabel 14. Perbandingan Capaian Kinerja Penurunan Sisa Perkara

Perkara	CAPAIAN KINERJA (%)		
	2015	2016	2017
Perdata	133	0	0
Pidana	0	22,22	0

Dibandingkan capaian tahun sebelumnya pada tahun 2015 dan 2016 ada penurunan sisa perkara pada tahun 2016 pada sisa perkara pidana sebesar 22,22 % dan di tahun 2015 sebesar 133 % pada perkara perdata.

#### 4. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum :

- **Banding**
- **Kasasi**
- **PK**

Tabel 15. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
4	Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum :			
	• Banding	95 %	97,47 %	102,60 %
	• Kasasi	95 %	97,47 %	102,60 %
	• PK	95 %	100 %	105,26 %

Berdasarkan data dan grafik diatas, dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2017, indikator kinerja utama untuk indikator kinerja persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum tercapai sesuai target yaitu Banding 102,60 %, Kasasi 102,60 % % dan PK 105,26 %. Pada Renstra tahun 2015 – 2019, untuk jangka menengah target yang ditentukan adalah sebesar 100 %, dan dalam 3 tahun berturut-turut target yang ditetapkan sudah terealisasi 100 %.

Pencapaian target tersebut tercapai karena para pihak menerima putusan hakim. Pada Renstra tahun 2015 – 2019, untuk jangka menengah target yang ditentukan adalah sebesar 95 %, dan dalam 3 tahun berturut-turut target yang ditetapkan sudah terealisasi 100 %.

Tabel 16. Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum

Perkara	CAPAIAN KINERJA (%)		
	2015	2016	2017
Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum	98,86	101,48	102,60

Dibandingkan capaian tahun sebelumnya pada tahun terjadi peningkatan persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum.

**5. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi :**

- **Perdata**
- **Pidana**

*Tabel 17. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi*

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
5	Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	5 %	0 %	0 %

Berdasarkan diatas, dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2017, indikator kinerja utama untuk indikator kinerja Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi tidak tercapai sesuai target dikarenakan tidak diversi, hanya ada 1 perkara tahun 2016 yang diversi namun diversi tidak berhasil

Pencapaian target tersebut tercapai karena banyak yang tidak melaksanakan diversi. Pada Renstra tahun 2015 – 2019, untuk jangka menengah target yang ditentukan adalah sebesar 5 %, dan dalam 3 tahun berturut-turut target yang ditetapkan tidak tercapai.

*Tabel 18. Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi*

Perkara	CAPAIAN KINERJA (%)		
	2015	2016	2017
Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	0	0	0

Dibandingkan capaian tahun sebelumnya pada tahun terjadi peningkatan persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum.

**6. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan :**

Tabel 19. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
6	Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	80 %	79,67 %	99,59 %

Berdasarkan diatas, dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2017, indikator kinerja utama untuk indikator kinerja Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan tercapai sesuai target yang ditetapkan.

Pencapaian target tersebut tercapai karena kepuasan responden atas pelayanan yang diberikan Pengadilan Negeri Kepahiang. Pada Renstra tahun 2015 – 2019, untuk jangka menengah target yang ditentukan adalah sebesar 80 %, dan dalam 2 tahun berturut-turut target yang ditetapkan tercapai.

Tabel 20. Perbandingan Capaian Kinerja Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan

Perkara	CAPAIAN KINERJA (%)	
	2016	2017
Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	100,63	99,59

Dibandingkan tahun sebelumnya ada penurunan capaian kinerja , tapi penurunan tersebut masin dalam capaian target yang ditetapkan, butuh upaya berkesinambungan untuk terus meningkatkan mutu pelayan publik.

## 2. Indikator Kinerja Utama 2

### Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Pengukuran pencapaian kinerja pada sasaran strategis **Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara** diukur berdasarkan 4 (empat) indikator kinerja sebagai berikut :

Tabel 21.Sasaran Strategis 2 : Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1	Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh para pihak Tepat Waktu	100 %	100 %	100 %
2	Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	20%	0 %	0 %
3	Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100 %	100 %	100 %
4	Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus  <i>Keterangan: Pengadilan Negeri Kepahiang Kelas II tidak terdapat perkara Tipikor</i>	100%	100 %	100 %

Analisa terhadap pencapaian masing-masing target indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

### 1. Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh para pihak Tepat Waktu

Tabel 22.Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh para pihak Tepat Waktu

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1	Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh para pihak Tepat Waktu	100 %	100 %	100 %

Berdasarkan diatas, dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2017, indikator kinerja utama untuk indikator kinerja Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh para pihak Tepat Waktu tercapai sesuai target yang ditetapkan.

Pencapaian target tersebut tercapai karena penyampaian Isi Putusan Yang Diterima Oleh para pihak telah dilaksanakan dengan Tepat Waktu . Pada Renstra tahun 2015 – 2019, untuk jangka menengah target yang ditentukan adalah sebesar 100 %, dan dalam 2 tahun berturut-turut target yang ditetapkan tercapai.

## 2. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi

*Tabel 23. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi*

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
2	Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	20%	0 %	0 %

Berdasarkan diatas, dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2017, indikator kinerja utama untuk indikator kinerja Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi belum tercapai sesuai target yang ditetapkan.

Ketidakberhasilan pencapaian target tersebut tercapai karena ketidakberhasilan mediasi . Pada Renstra tahun 2015 – 2019, untuk jangka menengah target yang ditentukan adalah sebesar 100 %, dan dalam 2 tahun berturut-turut target yang ditetapkan tercapai

## 3. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu

Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu

*Tabel 24. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu*

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
3	Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100 %	100 %	100 %

Berdasarkan diatas, dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2017, indikator kinerja utama untuk indikator kinerja Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu tercapai sesuai target yang ditetapkan.

Pencapaian target tersebut tercapai karena bagian kepaniteraan mengecek kelengkapan berkas setiap permohonan upaya hukum. Pada Renstra tahun 2015 – 2019, untuk jangka menengah target yang ditentukan adalah sebesar 100 %.

#### 4. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus

*Tabel 25. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus*

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
4	Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus  Keterangan: Pengadilan Negeri Kepahiang Kelas II tidak terdapat perkara Tipikor	100%	100 %	100 %

Berdasarkan diatas, dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2017, indikator kinerja utama untuk indikator kinerja Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus tercapai sesuai target yang ditetapkan.

Pencapaian target tersebut tercapai karena setiap proses berperkara di upload ke websie sip pn kepahiang . Pada Renstra tahun 2015 – 2019, untuk jangka menengah target yang ditentukan adalah sebesar 100 %,.

### 3. Indikator Kinerja Utama 3

#### Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

Pengukuran pencapaian kinerja pada sasaran strategis *Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan* diukur berdasarkan 3 (tiga) indikator kinerja sebagai berikut :

Tabel 26.Sasaran Strategis 3 : Meningkatkan Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.	100 %	100 %	100 %
2	Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	0 %	0 %	0 %
3	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan bantuan Hukum (Posbakum)	100 %	100 %	100 %

Analisa terhadap pencapaian masing-masing target indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Meningkatnya Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.

Tabel 27.Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan Meningkatnya Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1	Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan Meningkatnya Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.	100 %	100 %	100 %



Berdasarkan diatas, dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2017, indikator kinerja utama untuk indikator kinerja Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan Meningkatnya Persentase perkara prodeo yang diselesaikan. tercapai sesuai target yang ditetapkan.

Pencapaian target tersebut tercapai karena pengadilan melayani permohonan prodeo dari pihak yang mengajukan permohonan prodeo. Pada Renstra tahun 2015 – 2019, untuk jangka menengah target yang ditentukan adalah sebesar 100 %.

## 2. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan

Tabel 28. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
2	Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	0 %	0 %	0 %

Berdasarkan diatas, dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2017, indikator kinerja utama untuk indikator kinerja Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan tercapai sesuai target yang ditetapkan.

Pencapaian target tersebut tercapai karena tidak ada perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan . Pada Renstra tahun 2015 – 2019, untuk jangka menengah target yang ditentukan adalah sebesar 0 %.

## 3. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan bantuan Hukum (Posbakum)

Tabel 29. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan bantuan Hukum (Posbakum)

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
3	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan bantuan Hukum (Posbakum)	100 %	100 %	100 %

Berdasarkan diatas, dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2017, indikator kinerja utama untuk indikator kinerja Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan bantuan Hukum (Posbakum) tercapai sesuai target yang ditetapkan.

Pencapaian target tersebut tercapai karena pelayanan yang diberikan oleh Posbakum . Pada Renstra tahun 2015 – 2019, untuk jangka menengah target yang ditentukan adalah sebesar 100 %.

#### 4. Indikator Kinerja Utama 4

##### **Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.**

Pengukuran pencapaian kinerja pada sasaran strategis ***Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan*** diukur berdasarkan 1 (satu) indikator kinerja sebagai berikut :

*Tabel 30.Sasaran Strategis 4 : Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.*

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1.	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	0 %	0 %	0 %

Analisa terhadap pencapaian masing-masing target indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

##### **1. Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)**

*Tabel 31.Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)*

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1.	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	0 %	0 %	0 %

Berdasarkan diatas, dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2017, indikator kinerja utama untuk indikator kinerja Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi) tercapai sesuai target yang ditetapkan.

Pencapaian target tersebut tercapai karena tidak ada pihak yang mengajukan eksekusi . Pada Renstra tahun 2015 – 2019, untuk jangka menengah target yang ditentukan adalah sebesar 0 %.

## **B. REALISASI ANGGARAN**

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta untuk mencapai target rencana kinerja juga ditentukan oleh penyediaan anggaran melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2017 yang terdiri dari:

1. DIPA (01) Badan Urusan Administrasi, terdiri :
  - Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung
  - Program Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung
2. DIPA (03) Badan Peradilan Umum, terdiri :
  - Program Peningkatan Manajemen Peradilan

Pada awal tahun 2017, jumlah anggaran DIPA (01) Badan Urusan Administrasi yang tertera pada Perjanjian Kinerja Tahun 2017 sebesar Rp.3.362.856.000 (tiga miliar tiga ratus enam puluh dua juta delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah), namun dengan adanya revisi pada DIPA (01) Badan Urusan Administrasi, jumlah anggaran DIPA (01) Badan Urusan Administrasi tahun 2017 menjadi Rp.3.363.656.000 (tiga milyar tiga ratus enam puluh dua juta delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah) atau mendapat alokasi dana tambahan sebesar Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah) pada Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung pada output Layanan Perkantoran komponen gaji dan tunjangan.

*Tabel 32.DIPA 01*

DIPA	PROGRAM	PAGU AWAL	PAGU AKHIR	PERUBAHAN
01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	2.825.356.000	2.826.156.000	800.000
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	537.500.000	537.500.000	0
Jumlah		3.362.856.000	3.363.656.000	800.000

Berdasarkan alokasi anggaran Pengadilan Negeri Kepahiang tahun anggaran 2017 rincian pagu dan realisasi anggaran untuk DIPA (01) Badan Urusan Administrasi dan DIPA (03) Badan Peradilan Umum adalah sebagai berikut :

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya.

Pagu dan realisasi anggaran DIPA (01) Badan Urusan Administrasi Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya dengan kegiatan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi tahun 2017 Pengadilan Negeri Kepahiang sebagai berikut :

Tabel 33. Tabel 34. DIPA 01 Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi

No	Kegiatan	Output	Anggaran DIPA		
			Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Layanan Dukungan Manajemen Pengadilan	100.000.000	99.545.454	99,55
		Layanan Perkantoran	2.726.156.000	2.703.459.717	99,17
Jumlah			2.826.156.000	2.704.160.342	96,67

Pada DIPA (01) Badan Urusan Administrasi Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya dengan kegiatan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi output Layanan Dukungan Manajemen Pengadilan ditujukan untuk Dukungan Manajemen Pengadilan, dan pada output Layanan Perkantoran ditujukan untuk Pembayaran Gaji dan Tunjangan serta Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran.

a. Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL)

Alokasi anggaran dalam DIPA (01) Badan Urusan Administrasi Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Tahun Anggaran 2017 Pengadilan Negeri Kepahiang adalah Rp. 2.826.156.000 (dua milyar delapan ratus dua puluh enam juta seratus lima puluh enam ribu rupiah).

b. Pelaksanaan Anggaran

Dari pagu DIPA (01) Badan Urusan Administrasi Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya anggaran yang terserap atau terealisasi adalah sebesar Rp.2.704.160.342,- (dua milyar tujuh ratus empat juta seratus enam puluh ribu tiga ratus empat puluh dua rupiah) atau 96,67%.

Berikut tabel realisasi anggaran per komponen kegiatan :

*Tabel 35. Realisasi anggaran per komponen kegiatan*

No	Output	Komponen	Anggaran DIPA		
			Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Layanan Dukungan Manajemen Pengadilan	Dukungan Manajemen Pengadilan	100.000.000	99.545.454	99,55
2.	Layanan Perkantoran	Gaji dan Tunjangan	2.022.913.000	2.015.282.917	99,62

		Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran	703.243.000	688.176.800	97,86
Jumlah			2.826.156.000	2.704.160.342	96,67

## 2. Program Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung.

Pagu dan realisasi anggaran DIPA (01) Badan Urusan Administrasi Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung dengan Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung tahun 2016 Pengadilan Negeri Kepahiang sebagai berikut :

*Tabel 36. Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung*

No	Kegiatan	Output	Anggaran DIPA		
			Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Layanan Internal	537.500.000	527.120.000	98,07
Jumlah			<b>537.500.000</b>	<b>527.120.000</b>	<b>98,07</b>

Pada DIPA (01) Badan Urusan Administrasi Program Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung ditujukan untuk Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung

### a. Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL)

Alokasi anggaran dalam DIPA (01) Badan Urusan Administrasi Program Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung Tahun Anggaran 2016

Pengadilan Negeri Kepahiang adalah Rp.537.500.000 (lima ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

b. Pelaksanaan Anggaran

Dari pagu DIPA (01) Badan Urusan Administrasi Program Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung anggaran yang terserap atau terealisasi adalah sebesar Rp. 527.120.000,- (lima ratus dua puluh tujuh juta serratus dua puluh ribu rupiah) atau 98,07%.

Berikut tabel realisasi anggaran per komponen kegiatan :

Tabel 37. Realisasi anggaran per komponen kegiatan

No	Output	Komponen	Anggaran DIPA		
			Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Pengadaan Teknologi Informasi	5.000.000	4.950.000	99,00
		Pengadaan Alat Pengolah Data dan Komunikasi	42.500.000	42,438,000	99,85
		Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	350.000.000	349,965,000	99,99
		Pengadaan Gedung/Bangunan	50.000.000	49.940.000	99,88
		Pengadaan Alat Pengolah Data dan Komunikasi Pendukung SIPP	90.000.000	79,827,000	88,70
Jumlah			<b>537.500.000</b>	<b>527.120.000</b>	<b>98,07</b>

3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Pagu dan realisasi anggaran untuk DIPA (03) Badan Peradilan Umum Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum dengan kegiatan Peningkatan Manajemen Peradilan Umum tahun 2017 Pengadilan Negeri Kepahiang sebagai berikut :

Tabel 38. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

No	Kegiatan	Output	Anggaran DIPA		
			Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Pos Bantuan Hukum	24.000.000	24.000.000	100
		Perkara Peradilan Umum yang Diselesaikan Ditingkat Pertama dan Banding yang Tepat Waktu	35.310.000	33.912.300	95,50
		Perkara Peradilan Umum yang Diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara	1.500.000	905.000	69,62
Jumlah			60.810.000	58.817.300	96,72

Pada DIPA (03) Badan Peradilan Umum Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum ditujukan untuk menunjang kegiatan operasional persidangan peradilan, meningkatkan proses administrasi perkara, dan peningkatan jumlah penyelesaian perkara.

a. Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL)

Alokasi anggaran dalam DIPA (03) Badan Peradilan Umum Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 60.810.000,- (enam puluh juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah).

b. Pelaksanaan Anggaran

Dari pagu DIPA (03) Badan Peradilan Umum Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum, anggaran yang terserap atau terealisasi sebesar Rp. 58.817.300 (lima puluh delapan juta delapan ratus tujuh belas ribu tiga ratus rupiah) atau 96,72 %.



## **BAB IV PENUTUP**

### **A. KESIMPULAN**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dari Pengadilan Negeri Kepahiang Kelas II merupakan suatu perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas dari lembaga Pengadilan Negeri Kepahiang Kelas II, karena pada (LKjIP) digambarkan capaian kinerja (Performance Result) Kantor Pengadilan Negeri Kepahiang Kelas II selama tahun 2017.

Pencapaian kinerja kegiatan-kegiatan yang mendukung program tidak selalu dapat tergambarkan dalam keberhasilan atau kegagalan pencapaian indikator sasaran, karena masih dipengaruhi oleh pencapaian kinerja program lain. Satu program dapat ditujukan untuk pencapaian sasaran lebih dari satu, demikian juga sebaliknya satu sasaran dapat dicapai oleh lebih dari satu program.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja Pengadilan Negeri Kepahiang Kelas II Tahun 2017 ini merupakan gambaran pencapaian kinerja sekaligus sebagai alat ukur dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi. Laporan Akuntabilitas ini juga sebagai wujud transparansi laporan pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan rencana strategis Pengadilan Negeri Kepahiang Kelas II.

Secara umum tujuan sasaran program dan kegiatan Satuan Kerja Pengadilan Negeri Kepahiang Kelas II Tahun 2017 dapat dilaksanakan dengan baik, namun demikian hasil yang diperoleh tersebut masih perlu ditingkatkan terus guna memenuhi tuntutan pelayanan masyarakat yang semakin tinggi.

#### **1. Keberhasilan.**

Keberhasilan atas pencapaian target dari rencana kinerja yang ditetapkan adalah tidak lepas dari peran serta semua pihak yang terlibat di dalamnya. Keberhasilan tersebut merupakan cerminan dari berjalannya sistem kerja

yang berlaku dan didukung oleh suasana kerja yang dinamis dan bersifat kekeluargaan. Pencapaian kinerja di Pengadilan Negeri Kepahiang Kelas II pada tahun 2017 telah memenuhi target dalam uraian sebagai berikut :

- Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) baik teknis maupun administrasi telah dilaksanakan dengan baik.
- Proses penyelesaian sisa perkara tahun 2017 dan proses penyelesaian perkara pada tahun 2017 pada prinsipnya telah berjalan dengan baik.
- Penyampaian berkas perkara yang dinyatakan lengkap dan didistribusikan ke Majelis Hakim sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan dengan memperhatikan pola Bindalmin (Buku II).
- Dalam sasaran peningkatan akseptabilitas masyarakat terhadap peradilan dengan indikator kerja persentase prodeo yang diselesaikan dicapai 100 % dimana pada tahun 2017 jumlah yang mengajukan perkara prodeo sebanyak 5 perkara dan dapat diselesaikan, pada tahun 2016 ada 2 (dua) perkara yang mengajukan prodeo, yang berarti terjadi peningkatan sebanyak 3 (tiga) perkara dibanding tahun sebelumnya.
- .Penyediaan sarana dan prasarana sebagai pendukung tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Pengadilan Negeri Kepahiang Kelas II tahun 2016 ini telah mulai terealisasi.

## **2. Ketidakberhasilan**

Ketidakberhasilan dalam pencapaian target yang telah ditetapkan terdapat dalam 2 (dua) indikator sasaran kinerja yakni :

- Pada Indikator Kinerja Penurunan Sisa Perkara, terjadi peningkatan sisa perkara sebanyak 7 perkara. Pada tahun 2016 ada sisa 17 perkara, sedangkan tahun 2017 ada sisa 24 perkara, penurunan sisa perkara ini cenderung fluktuatif karena perkara yang masih berjalan dan penerimaan perkara pada akhir tahun sehingga menjadi sisa perkara tahun berikutnya, untuk itu perlu diupayakan suatu solusi agar ada penurunan sisa perkara.

- Dalam sasaran peningkatan akseptabilitas masyarakat terhadap peradilan dengan indikator kerja persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara di luar pengadilan tidak dilaksanakan.

### **3. Kendala**

Dalam pelaksanaan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Kepahiang Kelas II ditemukan kendala atau hambatan yang dapat menghambat proses pelaksanaannya, antara lain dukungan peralatan teknologi informasi dan pengolahan data, kurangnya tenaga hakim, pegawai dan tenaga kontrak pada Pengadilan Negeri Kepahiang Kelas II masih kurang dikarenakan semakin meningkatnya kebutuhan pelayanan publik. Sistem Informasi yang harus digunakan dalam rangka keterbukaan informasi publik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

### **4. Langkah Strategis**

Pada tahun 2018 Pengadilan Negeri Kepahiang Kelas II akan menempuh langkah strategis untuk meningkatkan kinerja Pengadilan Negeri Kepahiang Kelas II .dengan cara sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Pengadilan Negeri Kepahiang Kelas II dengan mengusulkan pegawai untuk mengikuti Diklat yang menunjang kinerja pegawai untuk menunjang tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) peradilan.
- b. Meningkatkan anggaran sarana dan prasarana untuk menunjang peningkatan pelayanan peradilan.

## **B. REKOMENDASI**

Berikut ini beberapa saran diungkapkan dengan harapan agar pencapaian kinerja dapat lebih baik dimasa yang akan datang :

1. Perlu peningkatan komitmen bersama untuk menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), sebagai instrument kontrol yang objektif dan transparan dalam merencanakan, menetapkan dan

mengukur kinerja Pengadilan Negeri Kepahiang Kelas II sesuai dengan *core bussines* (ciri khas) dari tugas fungsinya dan keterampilan Sumber Daya Manusianya untuk peningkatan penyelesaian perkara.

2. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai akhir dari SAKIP dapat dioptimalisasi pemanfaatan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai alat evaluasi kinerja bagi masing-masing instansi.
3. Dalam menetapkan target pada rencana kinerja tahunan harus membandingkan dari data dua tahun sebelumnya sehingga target yang ditetapkan tidak terlalu rendah karena berdasarkan analisis pengukuran kinerja masih ada capaian kinerja yang melebihi 100%.
4. Adanya penghargaan dan sanksi dalam melakukan proses pemanfaatan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), merupakan instrument objektif yang tidak berpihak.
5. Kelayakan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai *instrument punish and reward* merupakan mata rantai yang tidak terpisahkan dari kesempurnaan instrument lainnya (renstra, indikator kinerja utama, penetapan kinerja dan evaluasi LKjIP) yang harus optimal.
6. Keterbukaan di dalam memberikan data untuk penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).
7. Lebih mengoptimalkan penerapan SAKIP pada Mahkamah Agung mulai dari penyusunan Renstra, Rencana Kinerja Tahunan, Penganggaran, Perjanjian Kinerja, LKjIP, antara lain :
  - a. Dalam perumusan berbagai dokumen perencanaan, seperti rencana Kinerja Tahunan, penganggaran, Perjanjian Kinerja dan lain-lain, memanfaatkan Renstra sebagai acuan.
  - b. Mempersiapkan sistem pengukuran dan pengumpulan data kinerja yang handal termasuk penetapan indikator kinerja dan outcome, sehingga Pengadilan Negeri Kepahiang Kelas II dapat memperlihatkan manfaat program dan kegiatan bagi masyarakat.
8. Pemanfaatan anggaran untuk tahun mendatang, mengacu kepada pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan Strategis Tahun 2015 - 2019.

9. Capaian sasaran dalam LKjIP Tahun 2017 ini sebagai masukan dalam proses pengambilan keputusan guna meningkatkan kinerja Pengadilan Negeri Kepahiang Kelas II di masa mendatang.
10. Dalam tahun mendatang akan dipersiapkan pengumpulan dan pengukuran data kinerja sehingga indikator keberhasilan yang diperoleh dapat menggambarkan kondisi nyata yang diharapkan masyarakat.
11. Agar implementasi SAKIP benar-benar efektif perlu segera direalisasikan sinergitas antara laporan kinerja dan laporan keuangan sebagai satu kesatuan, sehingga kinerja yang dibiayai oleh DIPA benar-benar terukur, bermanfaat dan akuntabel.



# LAMPIRAN

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
PENGADILAN NEGERI KEPAHIANG  
TAHUN 2017

PENGADILAN NEGERI KEPAHIANG  
TAHUN 2018

## MATRIK RENCANA STRATEGIS

**MATRIK RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015 – 2019  
PENGADILAN NEGERI KEPAHANG KELAS II**

Visi : Mendukung Terwujudnya Badan Peradilan yang Agung Pada Pengadilan Negeri Kepahang

Misi : 1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Kepahang;

2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;

3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Kepahang;

4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Kepahang.

No	Tujuan		Target Jangka Menengah	Sasaran		Target					Strategis				
	Uraian	Indikator kinerja		Uraian	Indikator kinerja	2015	2016	2017	2018	2019	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Anggaran
1.	<b>Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel</b>	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana	100% 100%	<b>Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel</b>	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: - Perdata - Pidana	100% 100%	100% 100%	100% 100%	100% 100%	100% 100%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Penyelesaian perkara yang diselesaikan ditingkat pertama dan banding yang tepat waktu	100% 100%	Rp. 74.365.000
		b. Persentase perkara : - Pidana - Perdata yang diselesaikan tepat waktu	90% 90%		b. Persentase perkara : - Pidana - Perdata yang diselesaikan tepat waktu	90% 90%	90% 90%	90% 90%	90% 90%	90% 90%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Penyelesaian perkara yang diselesaikan ditingkat pertama dan banding yang tepat waktu	90% 90%	



No	Tujuan		Target Jangka Menengah	Sasaran		Target					Strategis				
	Uraian	Indikator kinerja		Uraian	Indikator kinerja	2015	2016	2017	2018	2019	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Anggaran
		c. Persentase penurunan sisa perkara:  - Perdata - Pidana	25%  25%		c. Persentase penurunan sisa perkara:  - Perdata - Pidana	25%  25%	25%  25%	25%  25%	25%  25%	25%  25%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Penyelesaian perkara yang diselesaikan ditingkat pertama dan banding yang tepat waktu	25%  25%	
		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum :  • Banding • Kasasi • PK	95%  95% 95%		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum :  • Banding • Kasasi • PK	95%  95% 95%	95%  95% 95%	95%  95% 95%	95%  95% 95%	95%  95% 95%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Penyelesaian perkara yang diselesaikan ditingkat pertama dan banding yang tepat waktu	95%  95% 95%	
		e. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	5%		e. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	5%	5%	5%	5%	5%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Penyelesaian perkara yang diselesaikan ditingkat pertama dan banding yang tepat waktu	5%	

No	Tujuan		Target Jangka Menengah	Sasaran		Target					Strategis				
	Uraian	Indikator kinerja		Uraian	Indikator kinerja	2015	2016	2017	2018	2019	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Anggaran
		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	80%		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	80%	80%	80%	80%	80%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Penyelesaian perkara yang diselesaikan ditingkat pertama dan banding yang tepat waktu	80%	
2.	<b>Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara</b>	a. Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh para pihak Tepat Waktu	100%	<b>Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara</b>	a. Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh para pihak Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Penyelesaian perkara yang diselesaikan ditingkat pertama dan banding yang tepat waktu	100%	
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	20%		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	20%	20%	20%	20%	20%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Penyelesaian perkara yang diselesaikan ditingkat pertama dan banding yang tepat waktu	20%	
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan	100%		c. Persentase berkas perkara yang diajukan	100%	100%	100%	100%	100%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Penyelesaian perkara yang diselesaikan ditingkat	100%	

No	Tujuan		Target Jangka Menengah	Sasaran		Target					Strategis				
	Uraian	Indikator kinerja		Uraian	Indikator kinerja	2015	2016	2017	2018	2019	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Anggaran
		Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu			Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu						Umum		pertama dan banding yang tepat waktu		
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	100%		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	100%	100%	100%	100%	100%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Penyelesaian perkara yang diselesaikan ditingkat pertama dan banding yang tepat waktu	100%	
3	<b>Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan</b>	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100%	<b>Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan</b>	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara	100%	Rp.1.500.000

No	Tujuan		Target Jangka Menengah	Sasaran		Target					Strategis				
	Uraian	Indikator kinerja		Uraian	Indikator kinerja	2015	2016	2017	2018	2019	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Anggaran
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	0%		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	0%	0%	0%	0%	0%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara	0%	
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%	100%	100%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Layanan Pos Bantuan Hukum	100%	Rp.24.000.000
4.	<b>Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan</b>	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	0%	<b>Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan</b>	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	0%	0%	0%	0%	0%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara	0%	Rp.2.250.000

# INDIKATOR KINERJA UTAMA

**INDIKATOR KINERJA UTAMA**  
**PENGADILAN NEGERI KEPAHANG KELAS II**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a) Persentase sisa perkara yang diselesaikan : <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Perdata</li> <li>▪ Pidana</li> </ul>	$\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara yang Harus diselesaikan}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b) Persentase perkara : <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Perdata</li> <li>▪ Pidana</li> </ul> Yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tahun berjalan}}{\text{Jumlah Perkara yang ada}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk)</li> <li>• Jumlah perkara yang ada = jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya</li> <li>• Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan tahun berjalan</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		c) Persentase penurunan sisa perkara : <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Perdata</li> <li>▪ Pidana</li> </ul>	$\frac{\text{Tn.1} - \text{Tn}}{\text{Tn.1}} \times 100\%$ <p>Tn = Sisa perkara tahun berjalan            Tn.1 = Sisa perkara tahun sebelumnya            Catatan :            Sisa Perkara adalah Perkara yang belum diputus pada tahun berjalan</p>	Majelis Hakim dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d) Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Banding</li> <li>• Kasasi</li> <li>• PK</li> </ul>	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum}}{\text{Jumlah Putusan Perkara}} \times 100\%$ <p>Catatan :            • Upaya hukum = Banding, Kasasi, PK            • Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		e) Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	$\frac{\text{Jumlah Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan secara Diversi}}{\text{Jumlah Perkara Pidana Anak}} \times 100\%$ <p>Catatan :            Diversi : anak pelaku kejahatan tidak dianggap sebagai pelaku kejahatan, melainkan sebagai korban</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan laporan Tahunan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		f) Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Index Kepuasan Pencari Keadilan</div> <p>Catatan : PERMENPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayan Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik</p>	Panitera	Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh para pihak Tepat Waktu	$\frac{\text{Jumlah Isi Putusan yang diterima tepat waktu}}{\text{Jumlah Putusan}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi}}{\text{Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi}} \times 100\%$ <p>Catatan : Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	<p style="text-align: center;"><b>Jumlah Berkas perkara yang diajukan Banding, kasasi dan PK secara Lengkap</b></p> <p style="text-align: center;">_____ X 100%</p> <p style="text-align: center;"><b>Jumlah berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK</b></p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	<p style="text-align: center;"><b>Jumlah putusan perkara Tipikor yang di upload dalam website</b></p> <p style="text-align: center;">_____ X 100%</p> <p style="text-align: center;"><b>Jumlah perkara Tipikor yang diputus</b></p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.	<p style="text-align: center;"><b>Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan</b></p> <p style="text-align: center;">_____ X 100%</p> <p style="text-align: center;"><b>Jumlah Perkara Prodeo</b></p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Perma No.1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	<p style="text-align: center;"><b>Jumlah Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan</b></p> <p style="text-align: center;">_____ X 100%</p> <p style="text-align: center;"><b>Jumlah Perkara yang seharusnya diselesaikan di luar gedung pengadilan</b></p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perma No.1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan</li> <li>• Di luar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar kantor pengadilan (zetting plaats, siding keliling maupun gedung-gedung lainnya)</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan bantuan Hukum (Posbakum)	<p style="text-align: center;"><b>Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum</b></p> <p style="text-align: center;">_____ X 100%</p> <p style="text-align: center;"><b>Jumlah Pencari Keadilan golongan Tertentu</b></p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perma No.1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan</li> <li>• Golongan tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan (marjinal)</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	$\frac{\text{Jumlah Putusan perkara yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Putusan Perkara yang sudah BHT}} \times 100\%$ <p>Catatan : BHT : Berkekuatan Hukum Tetap</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

# PENGUKURAN KINERJA

**PENGUKURAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2017**  
**PENGADILAN PENGADILAN NEGERI KEPAHANG KELAS II**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	g) Persentase sisa perkara yang diselesaikan : <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Perdata</li> <li>▪ Pidana</li> </ul>	100 % 100 %	100 % 100 %	100 % 100 %
		h) Persentase perkara : <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Perdata</li> <li>▪ Pidana</li> </ul> Yang diselesaikan tepat waktu	90 % 90 %	88,24 % 85,61 %	98,04 % 95,12 %
		i) Persentase penurunan sisa perkara : <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Perdata</li> <li>▪ Pidana</li> </ul>	25 % 25 %	0 % 0 %	0 % 0 %
		j) Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Banding</li> <li>• Kasasi</li> <li>• PK</li> </ul>	95 % 95 % 95 %	97,47 % 97,47 % 100 %	102,60 % 102,60 % 105,26 %
		k) Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	5 %	0 %	0 %
		l) Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	80 %	79,67 %	99,59 %
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a) Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh para pihak Tepat Waktu	100 %	100 %	100 %
		b) Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	20%	0 %	0 %

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
		c) Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100 %	100 %	100 %
		d) Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus  <i>Keterangan:</i>  <i>Pengadilan Negeri Kepahiang Kelas II tidak terdapat perkara Tipikor</i>	100%	100 %	100 %
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a) Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.	100%	100 %	100 %
		b) Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	0 %	0 %	0 %
		c) Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100 %	100 %
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	a) Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	0 %	0 %	0 %

# PERJANJIAN KINERJA

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

**Unit Organisasi : Pengadilan Negeri Kepahiang Kelas II**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	g) Persentase sisa perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana	100 %
		h) Persentase perkara : - Perdata - Pidana Yang diselesaikan tepat waktu	90 %
		i) Persentase penurunan sisa perkara : - Perdata - Pidana	25 %
		j) Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : - Banding - Kasasi - PK	95 %
		k) Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	5%
		l) Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	80 %
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a) Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh para pihak Tepat Waktu	100 %
		b) Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	20 %
		c) Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100 %
		d) Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	100 %



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a) Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.	100 %
		b) Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	0 %
		c) Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan bantuan Hukum (Posbakum)	100 %
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	a) Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	0 %

**Kegiatan**

1. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi
2. Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung
3. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

**Anggaran**

- Rp. 2.826.156.000,-  
Rp. 537.500.000,-  
Rp. 60.810.000,-

Bengkulu, Januari 2018

Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu  
  
**R. WAHONO, S.H, M.Hum**  
NIP. 195109191984031001

Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang  
  
**NUR JUSNI, S.H**  
NIP. 197504211999032001

**SK TIM PENYUSUN LKjIP**



**PENGADILAN NEGERI KEPAHIANG**  
Jl. Aipda Mu'an Komplek Perkantoran Pemkab Kepahiang  
K E P A H I A N G 39172

---

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KETUA PENGADILAN NEGERI KEPAHIANG**  
**NOMOR : W8-U7/ 51a /OT.01.2/I/2018**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN/PENGANGKATAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI  
PEMERINTAH (LKJIP) PENGADILAN NEGERI KEPAHIANG TAHUN 2017**

**KETUA PENGADILAN NEGERI KEPAHIANG**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk melaksanakan Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 1003A/SEK/OT.01.2/11/2017 tanggal 27 November 2017 perihal Penyampaian LKjIP Tahun 2017 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2018;
- b. Bahwa Pejabat yang tersebut dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Tim Penyusun Laporan Kinerja instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2017 dan Dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2018.
- Mengingat** : 1. Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Diktum ketiga Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2004 tentang penyusunan dokumen penetapan kinerja mulai dari Pengadilan Negeri Tingkat Pertama keatas secara berjenjang dengan berdasarkan indikator kinerja masing-masing.
3. Permenpan 53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reuiu atas laporan kinerja instansi pemerintah.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** :

- Pertama : *Memunjuk dan mengangkat yang namanya tersebut pada lajur dua dalam jabatan sebagaimana tercantum dalam lajur tiga dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (I.K.IIP) tahun 2017 dan dokumen perjanjian kinerja tahun 2018 pada Pengadilan Negeri Kepahiang*
- Kedua : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kepahiang  
Pada Tanggal : 16 Januari 2018

KETUA

PENGADILAN NEGERI  
KEPAHIANG



NIP.197301211999032001

Tembusan :

1. Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu
2. Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Pengadilan  
Negeri Kepahiang  
Nomor : W8-U7/ 51a /OT.01.2/1/2018  
Tanggal : 16 Januari 2018

NO	NAMA / NIP	JABATAN	DITUNJUK/DIANGKAT SEBAGAI
1.	Irwin Zaily, SH NIP. 197311012000031001	Wakil Ketua	Pelindung/Penasihat
2.	Hatta Thalib, SH, MH NIP. 196302251985031002	Panitera	Koordinator Administrasi Teknis
3.	Achwan Zarnubi, SH NIP. 197507212008051001	Sekretaris	Koordinator Administrasi Umum
4.	Rusmawan Catyoga, SE NIP. 197804132011011005	Kepala Subbagian Perencanaan, Teknologi	Sekretaris
5.	Evi Wulandari, SH NIP. 198203102009042007	Panitera Muda Hukum	Anggota
6.	Mareta Isabella, SE NIP. 198903222009122001	Kepala Subbagian Umum dan Keuangan	Anggota

Ketua  
Pengadilan Negeri Kepahiang



NURJUSNI, SH  
NIP. 197301211999032001

**PENYATAAN TELAH DIREVIU**



**PENGADILAN NEGERI KEPAHIANG**  
Jl. Aipda Mu'an Komplek Perkantoran Pemkab Kepahiang  
KEPAHIANG 39172

---

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Pengadilan Negeri Kepahiang tahun anggaran 2017 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja.

Substansi informasi dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pengadilan Negeri Kepahiang.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan, dan bahan data/informasi kinerja Pengadilan Negeri sehingga dapat menghasilkan laporan yang berkualitas.

Berdasarkan reviu kami, laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid, tidak terdapat kondisi atau hal hal yang menimbulkan perbedaan dalam menyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Kepahiang, Februari 2018

Hakim Pengawas Internal  
Pengadilan Negeri Kepahiang

**YONGKI, SH**

NIP.197902052008051001

# FORMULIR REVIU



FORMULIR REVIU  
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( LKjIP )  
PENGADILAN NEGERI KEPAHIANG TAHUN 2017

No	PERNYATAAN		CHECKLIS
1	Format	1. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah telah menampilkan data penting	v
		2. LKJIP telah menyajikan informasi target kinerja	v
		3. LKJIP telah mnyajikan capaian kinerja yang memadai	v
		4. Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan.	v
		5. Telah menyajikan upaya perbaikan kedepan	v
		6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan	v
2	Mekanisme Penyusunan	1. LKjIP disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi untuk itu.	v
		2. Informasi yang disampaikan dalam LKJIP telah didukung dengan data yang memadai	v
		3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusunan LKJIP	v
		4. Telah ditetapkan penanggung jawab pengumpulan data/informasi di setiap unit kerja.	v
		5. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKjIP telah diyakini keandalannya.	v
		6. Analisis/penjelasan dalam LKJIP telah diketahui oleh unit kerja terkait	v
		7. LKjIP bukan merupakan gabungan unit kerja di bawahnya.	v

No	PERNYATAAN	CHECKLIS
3	Format	
	1. Tujuan/sasaran dalam LKJIP telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja	v
	2. Tujuan/sasaran dalam LKJIP telah selaras dengan rencana strategis	v
	3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	v
	4. Target indikator kinerja tujuan/sasaran dalam LKJIP telah sesuai dengan target indikator kinerja tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja	v
	5. IKU dalam LKJIP telah sesuai dengan dokumn IKU yang ditetapkan	v
	6. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	v
	7. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat	v
	8. IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/sasaran	v
	9. Jika " tidak " telah terdapat penjelasan yang memadai	v
	10. IKU dan IK telah Smart.	v

Kepahiang, Februari 2018

Hakim Pengawas Internal  
Pengadilan Negeri Kepahiang

  
YONGKI, SH

NIP.197902052008051001